



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Budi bin Ngalijo**, NIK 1806151610720007, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pekon Gunung Tiga, Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, domisili elektronik: budi0955@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;  
melawan

**Linaida binti Asmani**, NIK 1806155008780003, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Pekon Gunung Tiga, Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, domisili elektronik: budi0955@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Tgm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Januari 1992. Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kecamatan Ulu Belu dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Asmani, adapun saksi adalah Mirhani dan Bahiman Rais dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 5.000ribu;

Hal.1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Jejaka**) berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II (**Perawan**) berstatus Perawan dalam usia 14 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Belu berdasarkan surat keterangan nomor B.388 Kua.08.06.07/PW.01/VIII/2022;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Pekon Gunung Tiga selama 30 tahun, sampai sekarang dan telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Siti Khodijah binti Budi, umur 29 tahun;
  - b. Riska Damayanti binti Budi, umur 26 tahun;
  - c. Sinta Intan Sari binti Budi, umur 22 tahun;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

Hal.2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Budi bin Ngaliyo**) dengan Pemohon II (**Linaida binti Asmani**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 1992, di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik (e-court) yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik (e-court) pada tanggal 17 Agustus 2022 dan 06 September 2022, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon pengadilan menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berpekerja, maka harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal.3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Tgm gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1444 *Hijriyah*, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Achmad Iftauddin, S.Ag. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kurnia Gustiati, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

**Yulistia, S.H., M.Sy.**

**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kurnia Gustiati, S.H., MH.**

Hal.4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>145.000,00</b>

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal.5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Tgm